



**PUTUSAN**

**NOMOR 443/PDT/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Djonny Yuhartono, Laki-laki, lahir di Surabaya, 24 November 1967, NIK 3578012411670004, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gunungsari Indah Blok RR/2, RT. 002/RW.008, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freadrik Nayoan, SH MH. Advokat dan Kantor Hukum pada Kantor Hukum “ Rastra Sewa KottamaLaw FirmLaw “ yang beralamat Kantor di Jalan Darmo Harapan Indah V Blok VV Nomor 10, Kota Surabaya, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1996/HK/V/2025 Selanjutnya disebut sebagai Pembanding Semula Tergugat I;

**I a w a n:**

1.H. Robinson BSC, beralamat di Jl. Gunungsari Indah Blok DD/12A, RT.007/RW.006, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edo Rahardian, S.H., Dkk. Advokat pada Kantor Hukum Law Firm MINOLA SEBAYANG & PARTNERS (“MSP”), yang beralamat di Head Office Palma One Building, 3rd Floor, Suite 306, Jalan H.R Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Jakarta Selatan 12950 dan Branch Office di Intiland Tower Lt. 10 Suite 1A, Jl. Panglima Sudirman, No. 101- 103 Surabaya, Jawa Timur 60271 dengan alamat elektronik : Jakarta.MSP@gmail.com. yang terdaftar pada e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia. berdasarkan Surat Kuasa No. 012/X.07.SKSBY/MSP/2024 tertanggal 07 Oktober 2024, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I Semula Penggugat;

2.Nanik Suparmi, Perempuan, lahir di Jombang, 30 April 1972, NIK 3578017004720001, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gunungsari Indah

**Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 443/PDT/2025/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok RR/2, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II Semula Tergugat II;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni 2025 Nomor 443/PDT/2025/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni 2025 Nomor 443/PDT/2025/PT SBY, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Juni 2025 Nomor 443/PDT/2025/PT SBY tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 21 April 2025 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 21 April 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi;

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan kuitansi tertanggal 31 mei 2019 dengan nominal Rp230.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sejumlah Rp230.000.000 (Dua Ratus

**Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 443/PDT/2025/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Puluh Juta) yang seharusnya dikembalikan oleh Para Tergugat namun sampai gugatan a quo di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Para Tergugat tidak mengembalikan uang titipan milik Penggugat tersebut;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai pada saat putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1140/Pdt.G/2024/ PN Sby Tanggal 8 Mei 2025 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding Semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN.Sby, tanggal 21 April 2025, untuk diperiksa, diputus dalam Peradilan Tingkat Banding secara E-Court;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding – semula Tergugat I, kepada Terbanding I Semula Penggugat serta kepada Terbanding II – Semula Tergugat II masing – masing pada tanggal 9 Mei 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca Memori Banding dari Pembanding Semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 7 Mei 2025 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat , dan kepada Terbanding II Semula Tergugat II, masing - masing pada tanggal 15 Mei 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Atas Memori Banding dari kuasa Hukum Pembanding Semula Tergugat I Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca, Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 1140/Pdt.G/2024/PN. Sby. kepada para pihak yang berpekara masing – masing pada tanggal 9 Mei 2025 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 443/PDT/2025/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang yaitu diajukan banding pada tanggal 8 Mei 2025, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Mei 2025 dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding semula Tergugat I tersebut yaitu:

1. Menerima Banding tergugat 1/pembanding 1.
2. Menolak gugatan penggugat/terbandoing untuk seluruhnya
3. Menyatakan hukum gugatan penggugat ne bis in idem
4. Menghukum Penggugat/Terbandoing untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Tergugat 1/Pembandoing 1 Sertipikat Hak Milik Nomor.4470/Karangpilang tanpa syarat karena milik dari dari para ahli waris tergugat 1/pembandoing1 yang belum dilakukan pembagian.
- 5.Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembandoing semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya para Terbandoing tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1140/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 21 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding yang diajukan Pembandoing semula Tergugat I menurut Pengadilan Tinggi ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Pembandoing semula Tergugat I haruslah dikesampingkan;

**Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 443/PDT/2025/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat I menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1140/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 21 April 2025 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1140/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 21 April 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR (Herziene Indonesisch Reglemennt), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1140/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 21 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 oleh kami Haryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H., dan Frangki Tambuwun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan

**Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 443/PDT/2025/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dewi Fatonah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri

oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Fatonah, S.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi .....            | Rp 10.000,00         |
| 2. Meterai .....            | Rp 10.000,00         |
| 3. <u>Pemberkasan .....</u> | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp 150.000,00        |

(seratus lima puluh ribu rupiah);

**Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 443/PDT/2025/PT SBY**